



# SIARAN PERS

## Partai Garuda Uji Ketentuan Pengunduran Diri Pejabat Negara dalam UU Pemilu

**Jakarta, 5 Juli 2022**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada Kamis (7/7), pukul 08.00 WIB. Permohonan perkara nomor 64/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum PSI) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal PSI). Pemohon menguji frasa “pejabar negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu serta penjelasannya.

Pemohon menerangkan bahwa Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pejabat negara sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dan sekaligus persyaratan untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pemohon berargumentasi bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, apabila menteri definitif yang sedang menjabat sebagai menteri dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam pemilihan umum selanjutnya, maka menteri yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Menurut Pemohon menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri.

Selain itu, perbedaan syarat antara Menteri dengan kepala daerah untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, bagi diri Pemohon telah menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)